



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRIJERON

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤꦠꦿꦶꦗꦺꦫꦺꦤ

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793 Fax (0274) 375793
EMAIL: mj@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON

NOMOR : 056/KEP/MJ/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

DI KEMANTREN MANTRIJERON

MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di Kemantren Mantrijeron dan mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID Pembantu perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kemantren Mantrijeron;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemeintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMANTREN MANTRIJERON**

KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Pembina	: MPP Mantrijeron
PPID Pembantu	: Mantri Anom
Bidang Sekretariat	: 1. Kepala Jawatan Umum 2. Analis Pembangunan
Bidang Pengolahan data dan Klarifikasi Informasi	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: Pejabat fungsional pada Jawatan Umum

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kemantren Mantrijeron.

2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada Pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 April 2021


Pranoto, Monong Praja Mantri Jeron



AFFRIUS JARNO, S.Sos
MIP 195704191998031002

Lampiran Keputusan MPP Mantrijeron
Nomor : 056/KEP/MJ/IV/2021
Tanggal : 8 April 2021

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)
DI KEMANTREN MANTRIJERON



MPP MANTRIJERON

[Signature]
A. KRIP. S. NARNO, S.Sos
NIP. 19670419 199803 1 002